



KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA DERSALAM  
NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA DERSALAM  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menti dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1221)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organmisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupatenm Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
25. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
26. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 1641);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Desa Dersalam Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2020 Nomor 7);
31. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2024, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM  
dan  
KEPALA DESA DERSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERSALAM TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.182.189.000
2. Belanja Desa	Rp	2.557.408.826
Surplus/(Defisit)	Rp	(375.219.826)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	375.219.826
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	375.219.826
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dersalam.

Ditetapkan di : Dersalam

Pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA DESA,



MUHAMMAD SULAIMAN

Diundangkan di : Dersalam

Pada tanggal : 30 Januari 2024

SEKRETARIS DESA



DELYA SASKI ANANDA, S.Pd.

LEMBARAN DESA DERSALAM NOMOR 1 TAHUN 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM**  
**KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

---

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM**

NOMOR : 141 / 02 / 2024

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA DERSALAM**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);


23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
24. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
25. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024);
27. Peraturan Desa Dersalam Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2020 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2024, (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2023 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Kesepakatan Atas Penyempurnaan Peraturan Desa Dersalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi Camat Bae, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Dersalam sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Peraturan Desa Dersalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dersalam  
Pada Tanggal 29 Januari 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DERSALAM**

Ketua  
  
**YULIYANTO, S.E.**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE  
KABUPATEN KUDUS**

---

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM**

Pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Dersalam yang membahas: Persetujuan Penyempurnaan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dersalam sebagaimana tersebut di atas dihadiri oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Dersalam sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.


Dalam Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

"Menyepakati atas Penyempurnaan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa"

Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.






Ditetapkan : di Dersalam  
Pada tanggal : 29 Januari 2024

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
Ketua

  
**YULIYANTO, SE**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM  
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**


Hari : Senin  
 Tanggal : 29 Januari 2024  
 Jam : 19.30 WIB - Selesai  
 Tempat : Balai Desa Dersalam  
 Acara : Rapat BPD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Yulianto	Ketua BPD	1. 
2	Sukirno		2. 
3	Wahid Ariyanto		3. 
4	SUNOTO		4. 
5	Sri Mulyani		5. 
6	Rosada Amin S.		
7	SHI HOOR ABAH		7. 

Dersalam, 29 Januari 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DERSALAM

Ketua,

  
YULIANTO, S.E.

## RISALAH / NOTULEN


### HASIL MUSYAWARAH DESA (MUSDES) MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERSALAM TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Balai Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan BPD Desa Dersalam membahas Rancangan Peraturan Desa Dersalam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (rincian terlampir) dengan Hasil sebagai berikut:

- a. Memberikan Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Dersalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil (setelah) Evaluasi Camat Bae;
- b. Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Dersalam sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Desa Dersalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.


Demikian Risalah/Notulen Rapat bersama membahas rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,



**YULIYANTO, SE**

Notulen Rapat,  
Sekretaris BPD Dersalam





**WAKHID ARIYANTO**

Lampiran Risalah/ Notulen Rapat

1. Pokok-Pokok hasil yang disepakati sebagai berikut :
  - a. Jumlah Anggaran Pendapatan Surplus/ Defisit : Rp. 2.182.189.000,-  
(Rp. 375.219.826,-)
  - b. Jumlah Pembiayaan Desa :
    - Penerimaan : Rp. 375.219.826,-
    - Pengeluaran : Rp. \_\_\_\_\_,-
    - Pembiayaan Netto : Rp. 375.219.826,-
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : **Rp. 375.219.826,-**
2. Jumlah Pendapatan sebagaimana tersebut diatas, terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa sebesar : Rp. 146.405.200,-
  - b. Tranfer : Rp.2.030.283.000,-
  - c. Lain-lain Pendapatan desa yang Sah : Rp. 5.500.000,-(+)
  - Jumlah : Rp.2.182.189.000,-
3. Jumlah Belanja sebagaimana tersebut di atas terdiri dari
  - a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 950.404.678,-
  - b. Belanja Pembangunan Desa : Rp. 982.031.100,-
  - c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 204.535.200,-
  - d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 259.287.848,-
  - e. Belanja Penanggulangan Bencana : Rp. 161.150.000,-
  - Jumlah : Rp. 2.557.408.826,-
4. Jumlah Penerimaan Pembiayaan di atas berasal dari :
  - SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya : Rp. 375.219.826,-

Demikian Risalah/ Notulen Rapat bersama membahas rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,  
  
YULIYANTO, SE

Notulen Rapat,  
Sekretaris BPD Dersalam  
  
WAKHID ARIYANTO

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DERSALAM DAN BPD  
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA DERSALAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DERSALAM  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Muhammad Sulaiman                           | : Kepala Desa Dersalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dersalam selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b>   |
| 2. Yuliyanto, SE<br>Sukirno<br>Wakhid Ariyanto | : Ketua BPD Desa Dersalam<br>Wakil Ketua BPD Desa Dersalam<br>Sekretaris BPD Desa Dersalam<br><br>dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dersalam selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> |

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024 Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **PIHAK KESATU**, selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Dersalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PIHAK PERTAMA**

MUHAMMAD SULAIMAN

**PIHAK KEDUA**

1. YULIYANTO, SE.....

2. SUKIRNO.....

3. WAKHID ARIYANTO.....

## BERITA ACARA

### PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERSALAM TAHUN 2024

Pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat. Pemerintah Desa Dersalam bersama Badan Permusyawaratan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah melakukan musyawarah bersama untuk menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun 2024 di aula Balai Desa Dersalam pukul 13.00 WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa, perwakilan BPD, serta 2 orang saksi.

Kudus, 30 Januari 2024


Mengetahui,

Kepala Desa Dersalam



MUHAMMAD SULAIMAN

KETUA BPD



YULIANTO, SE

SAKSI 1

(Delya Sasui . A . . .)

SAKSI 2

(Herlingga Supriatno)

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA DERSALAM  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DERSALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.405.200,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.030.283.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.182.189.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	613.213.632,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.344.878.846,00	
5.3.	Belanja Modal	438.186.348,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.150.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.557.408.826,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(375.219.826,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	375.219.826,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	375.219.826,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>375.219.826,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

DERSALAM, 05 February 2024  
 KEPALA DESA  
  
 MUHAMMAD SULAIMAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DERSALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	145.405.200,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.030.283.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.182.189.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>950.404.578,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>741.073.501,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.780.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	302.478.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	302.478.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.796.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.796.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	101.195.869,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.195.869,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	11.811.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.811.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.049.912,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	4.588.912,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	483.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.150.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolan Tanah Berpengkok	115.196.640,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	115.196.640,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, Pegawai Desa/Admin, RT, RW, Linmas, Masyarakat Rentan/miskin	4.015.200,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.795.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>55.631.621,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.155.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.855.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	38.923.659,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.923.659,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkantoran /pemerintahan	4.552.962,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.552.962,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>100.503.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	64.957.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.957.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	24.000.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.207.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.207.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	2.339.000,00	ADD
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.339.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>48.756.556,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.555.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.555.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.205.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	21.540.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.325.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.065.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.065.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	486.556,00	PBK
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.556,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.80		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)	1.980.000,00	PAD
1.4.80	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.440.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.07		Penentuan/Penegakan Batas/patok Tanah Kas Desa	4.440.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>982.031.100,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>9.750.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	6.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	3.750.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>306.621.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	263.877.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.977.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.030.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.003.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.003.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.461.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.461.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.250.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>619.301.600,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	357.050.000,00	DLL, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.050.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Perit/Drainase dll)	121.766.300,00	DDS, DLL
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.766.300,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	132.925.300,00	DDS, DLL
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.925.300,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	7.560.000,00	ADD
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>46.358.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	46.358.000,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.358.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>204.535.200,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>49.113.700,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	43.673.200,00	DLL, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.873.200,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Peleindungan Masy.	5.440.500,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.500,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>50.760.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	3.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Ponyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudaysan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	47.760.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.760.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>104.861.500,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.200.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.507.500,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.507.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	52.017.500,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.017.500,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	21.936.500,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.936.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>259.287.848,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>222.411.348,00</b>	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Mlkk Desa	222.411.348,00	DDS
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	222.411.348,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>33.989.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.989.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.989.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	29.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>2.887.500,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.887.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.887.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>161.150.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.750.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.750.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.750.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>158.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	158.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.567.408.826,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(375.219.826,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	375.219.826,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	375.219.826,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


  
 DERSALAM, 05 February 2024  
 KEPALA DESA  
 MUHAMMAD SULAIMAN

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa  
PEMERINTAH DESA DERSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

STATUS APBDES : APBDes Awal

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	613.213.632,00	462.858.000,00	75,48	150.355.632,00	24,52
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.344.878.846,00	11.811.000,00	0,88	1.333.067.846,00	99,12
5.3.	Belanja Modal	438.166.348,00	0,00	0,00	438.166.348,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.150.000,00	0,00	0,00	161.150.000,00	100,00
	Jumlah	2.557.408.826,00	474.669.000,00	18,56	2.082.739.826,00	81,44
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i>			<b>Komposisi Belanja Operasional</b>		<b>18,56 %</b>	
			<b>Komposisi Belanja Non Operasional</b>		<b>81,44 %</b>	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : .....		Paraf : .....		Paraf : .....		
Nama : .....		Nama : .....		Nama : .....		
NIP : .....		NIP : .....		NIP : .....		
<b>Simpulan Hasil Evaluasi :</b> <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Dipertahki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**KECAMATAN BAE**

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352

Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010

Email ; [kec.bae@gmail.com](mailto:kec.bae@gmail.com) Website : [bae.kuduskab.go.id](http://bae.kuduskab.go.id)

Kudus, 29 Januari 2024

NOMOR : 140/ 33 /34.02/2024  
SIFAT : **SEGERA**  
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel  
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan  
Desa Dersalam tentang Rancangan  
APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Yth. Kepada :  
**KEPALA DESA DERSALAM**  
**KECAMATAN BAE**  
di-

**KUDUS**

Menunjuk Surat Saudara tanggal 26 Januari 2024 Nomor : 900/08/33.07.1  
perihal Mohon Evaluasi Rancangan APB Desa TA 2024.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30  
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan  
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada  
Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud,  
sebagaimana terlampir, dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja,  
Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian  
terhadap Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya ditetapkan  
menjadi Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa apabila hasil evaluasi tidak  
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan  
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan  
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati  
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang  
ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



**TEMBUSAN :**

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;
3. Tim Evaluasi Ranperdes tentang APB Desa Kec. Bae ;
4. Ketua BPD Desa Dersalam.

LAMPIRAN Surat Camat Bae.

Nomor : 140/ 33 /34.02/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DERSALAM TENTANG  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa dan 3 hari setelah disepakati bersama, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

**II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDesa/ PERUBAHAN APBDesa**

**a. Aspek Kebijakan Umum**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

**b. Struktur APBDesa bagian Pendapatan**

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.

**c. Struktur APBDesa bagian Belanja**

- Penempatan Pos Belanja belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Penempatan Pos Belanja agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**d. Struktur APBDesa bagian Pembiayaan**

Pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**e. Lain-lain**

- Pada Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, **Konsideran Mengingat** agar di tambah :
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.



Lembar Kerja Evaluasi RAPB Desa

Kabupaten : KUDUS  
 Kecamatan : BAE  
 Desa : DERSALAM

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	v	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	v	-	Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	v	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	v	-	RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	v	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
<p>Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum</p> <p>Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.</p>					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	v	-		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	v	-	Peraturan Desa terkait PADesa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	v	-	Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	
<p>Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan</p> <p>Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.</p>					

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	v	.	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	v	.		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ( <i>multiyear</i> )	.	v		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1.Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2.Operasional pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan operasional BPD; dan 4.Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	v	.		
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	v	.	Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	v	.	Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	V	-	Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V	-		Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Belanja

Pos Belanja perlu dicermati kembali dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Agar disempurnakan kembali kode rekening, uraian kegiatan, volume dan harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	-	-		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	v	.		
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	v	.		

**Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan**

Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**Kesimpulan umum hasil evaluasi**

Peraturan Desa Dersalam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi dilakukan tanggal : 29 Januari 2024 Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (*coret yang tidak sesuai*):

- Untuk disetujui / Untuk diperbaiki Desa \*


  
**AMIN RAHMAT, S.STP, MM**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19780405 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kode Pos 59313  
Telepon (0291) 444164 – 444167 Fax. (0291) 439300  
Website : kuduskab.go.id

Kudus, 30 November 2023

Nomor : 400.10.2.4/3730.11/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (lembar)  
Perihal : Fasilitasi Penyusunan APB Desa 2024

Kepada  
Yth. Camat Se – Kabupaten Kudus

di

**KUDUS**

Dasar :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan perubahannya;
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa;
3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Perbup Kudus No. 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2024;
8. Perbup No. 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan APBDesa;
9. Perbup No. 61 Tahun 2023 tentang penghasilan pemerintah Desa;
10. Surat Bupati Kudus Nomor 140/2749/13.00/2023 tanggal 1 September 2023 perihal Prioritas Kegiatan Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memfasilitasi dan percepatan Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 di minta Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA 2024 berpedoman pada:
  - a. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2024; dan
  - b. Surat Edaran Bupati tentang Surat Bupati Kudus Nomor 140/2749/13.00/2023 perihal Prioritas Kegiatan Tahun 2023.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

3. Bahwa dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa belum diatur tambahan penghasilan bagi Perangkat Desa dengan penghasilan tetap tanpa Bengkulu yang merangkap jabatan (Plt), maka bagi yang bersangkutan dapat diberikan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dikalikan penghasilan tetap atas jabatan yang di tugaskan setiap bulan;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, **pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan**, maka Pemerintah Desa **wajib** mengikutsertakan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada jaminan sosial ketenagakerjaan program Jaminan Pensiun dengan sumber pembiayaan dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa;
5. Guna mendukung program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi masyarakat rentan, maka Pemerintah Desa **wajib** mengikutsertakan keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program Jaminan Sosial Kematian dan Kecelakaan Kerja dengan sumber pembiayaan dari pendapatan Desa yang sah;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan APBDesa, di sebutkan beberapa jenis belanja yang dapat di lakukan dengan tunai, maka dalam pelaksanaannya dapat dilakukan transfer kepada Pelaksana Kegiatan;
7. Bahwa penggunaan Dana Desa untuk operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2024 menunggu ketentuan lebih lanjut;
8. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemerintah Desa dapat menganggarkan uang piket bagi Linmas Inti Desa sesuai standar harga yang berlaku;
9. Input data pada aplikasi Siskeudes Tahun 2024 harus diinput secara lengkap dimulai dari:
  - a. Perencanaan berupa RPJM Desa Periode 2019 -2025 dan RKP Desa Tahun 2024;
  - b. Jurnal Penyesuaian dan Saldo awal berupa aset Desa dan sisa stock opname barang tahun 2023 serta hutang dan/atau piutang jika ada, hal ini tersebut guna akumulasi penambahan data aset desa tahun sebelumnya dengan tahun yang akan datang;
  - c. Input belanja setiap kegiatan harus dirinci sampai dengan rincian obyek belanja sesuai rencana kebutuhan dalam satu tahun anggaran kecuali kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) dan Kabupaten (PBK) dapat dilakukan input sampai dengan jenis belanjanya (belanja modal Upah, Belanja Moda Material, Belanja Modal Sewa) tanpa rincian obyek belajanya;
  - d. Input Dokumen Palaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas.

Dalam hal Admin Siskeudes Desa tidak melakukan input sebagaimana ketentuan diatas, admin Siskeudes Kecamatan tidak boleh melakukan *posting* anggaran sampai dengan admin Desa melengkapi inputannya;

10. Memerintahkan kepada Pemerintah Desa agar segera menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan harus sudah di tetapkan sebelum tanggal **31 Desember 2023**.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

  
a.n. **BUPATI KUDUS**  
Pj. Sekretaris Daerah,  
**Drs. REVLSIANTO SUBEKTI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660321 198603 1 006

**Tembusan:**

1. Pj. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus.

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN IURAN PEMBAYARAN  
JAMINAN PENSIUN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)  
DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM)**

- a. Jaminan Pensiun (JP)  
Besaran iuran jaminan pensiun setiap bulan bagi Kepala dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:  
Iuran perbulan = Penghasilan Tetap x 3 %
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):  
Iuran bagi Aparatur Pemerintah Desa dengan perhitungan sebagai berikut:  
Iuran Perbulan = Penghasilan tetap x 0,24 %  
Iuran bagi peroranga, anggota BPD, RT, RW, Linmas dan masyarakat rentan dengan perhitungan sebagai berikut:  
Iuran perbulan = Upah Minimum Kabupaten x 0,24 %
- c. Jaminan Kematian (JKM) :  
Iuran bagi Aparatur Pemerintah Desa dengan perhitungan sebagai berikut:  
Iuran Perbulan = Penghasilan tetap x 0,30 %  
Iuran bagi peroranga, anggota BPD, RT, RW, Linmas dan masyarakat rentan dengan perhitungan sebagai berikut:  
Iuran perbulan = Upah Minimum Kabupaten x 0,30 %